



**P U T U S A N**  
**Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL RIZAL BIN IDRIS**;
2. Tempat lahir : Gampong Mee Lampoh Saka;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/23 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mee Lampoh Saka Kec. Peukan Baro Kab. Pidie;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 160/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** sebagaimana yang diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,07 gram

**dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa Faisal Rizal Bin Idris pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2018, bertempat di rumah Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) tepatnya di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa begitulah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Afdarul Akabar bersama dengan rekan saksi nazaruddin serta saksi Abdul Hamid yang bertugas di Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Rizal Bin Idris, terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas terpisah) bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie tepatnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari terdakwa Asnawi Bin raden (berkas terpisah) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Afadrul Akbar bersama rekan saksi Abdul Hamid melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa faisal Rizal Bin Idris bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira Pukul 20.15 wib terdakwa sedang berbincang-bincang dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) masalah pertanian, selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN sudah mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celananya lalu terdakwa faisal Rizal Bin idris meminta beli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa komsumsi sendiri selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) langsung mengambil Bong (alat Penghisap sabu) yang sudah terpasang kaca pirek dan pipet dibawah meja rumahnya dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa komsumsi dirumah Terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) dengan alat hisap sabu (Bong) miliknya terdakwa ASNAWI Bin RADEN yang dibuat dari minuman Aqua, kemudian cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, terlebih dahulu terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) yang mengisikan sabu kedalam kaca pirek untuk terdakwa hisap dengan cara membakar kaca pirek dengan sumbu korek api sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Bong (alat hisap sabu) yang didalam kaca pirek yang masih tersisa sabu terdakwa serahkan kepada terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) dan setelah itu datang terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF (berkas terpisah) masuk ke dalam kamar tempat terdakwa konsumsi sabu, selanjutnya datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan, pemeriksaan dan penggeledahan tempat terdakwa bersama dengan terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa ASNAWI Bin RADEN, (berkas terpisah) selanjutnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil sisa jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dilantai di hadapan terdakwa duduk beserta 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua selanjutnya terdakwa langsung ditangkap bersama terdakwa ASNAWI Bin RADEN dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa setempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN serta terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF dan barang bukti langsung dibawa kepolres pidie untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa **faisal Rizal Bin Idris** dengan Nomor: 063/JL.14.60035/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,7 (nol koma tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2920/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP **Dra. Melta Tarigan**, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP **Zulni Erma** Nrp. 60051008 dan **R. Fani Miranda, S.T.** NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram atas nama Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Faisal Rizal Bin Idris pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2018, bertempat di rumah Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) tepatnya di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa begitulah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Afdarul Akabar bersama dengan rekan saksi nazaruddin serta saksi Abdul Hamid yang bertugas di Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Rizal Bin Idris, terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas terpisah) bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie tepatnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari terdakwa Asnawi Bin raden (berkas terpisah) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Afadrul Akbar bersama rekan saksi Abdul Hamid melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa faisal Rizal Bin Idris bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira Pukul 20.15 wib terdakwa sedang berbincang-bincang dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) masalah pertanian, selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN sudah mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celananya lalu terdakwa faisal Rizal Bin idris meminta beli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) langsung mengambil Bong (alat Penghisap sabu) yang sudah terpasang kaca pirek dan pipet dibawah meja rumahnya dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) dengan alat hisap sabu (Bong) miliknya terdakwa ASNAWI Bin RADEN yang dibuat dari minuman Aqua, kemudian cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, terlebih dahulu terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) yang mengisikan sabu kedalam kaca pirek untuk terdakwa hisap dengan cara membakar kaca pirek dengan sumbu korek api sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Bong (alat hisap sabu) yang didalam kaca pirek yang masih tersisa sabu terdakwa serahkan kepada terdakwa ASNAWI Bin RADEN (berkas terpisah) dan setelah itu datang terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF (berkas terpisah) masuk ke dalam kamar tempat terdakwa konsumsi sabu, selanjutnya datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan, pemeriksaan dan penggeledahan tempat terdakwa bersama dengan terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa ASNAWI Bin RADEN, (berkas terpisah) selanjutnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil sisa jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dilantai di hadapan terdakwa duduk beserta 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua selanjutnya terdakwa langsung ditangkap bersama terdakwa ASNAWI Bin RADEN dan terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa setempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN serta terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF dan barang bukti langsung dibawa kepolres pidie untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa **faisal Rizal Bin Idris** dengan Nomor: 063/JL.14.60035/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,7 (nol koma tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2920/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP **Dra. Melta Tarigan**, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP **Zulni Erma** Nrp. 60051008 dan **R. Fani Miranda, S.T.** NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram atas nama Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/05/II/2018/DOKKES tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh T. Saifuddin.AMK dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Faisal Rizal Bin Idris benar didapatkan unsur positif sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFDARUL AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Nazaruddin dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah teman terdakwa yang bernama Asnawi Bin Raden dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ada tiga orang didalam rumah Asnawi Bin Raden yaitu Asnawi Bin Raden, Ibrahim Bin M. Yusuf dan terdakwa
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu
  - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
  - Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NAZARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Afdarul Akbar dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya dirumah teman terdakwa yang bernama Asnawi Bin Raden dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket narkoba jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ada tiga orang didalam rumah Asnawi Bin Raden yaitu Asnawi Bin Raden, Ibrahim Bin M. Yusuf dan terdakwa
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu
  - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
  - Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Afdarul Akbar dan Nazaruddin yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya dirumah teman terdakwa yang bernama Asnawi Bin Raden dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket narkoba jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ada tiga orang didalam rumah Asnawi Bin Raden yaitu Asnawi Bin Raden, Ibrahim Bin M. Yusuf dan terdakwa
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu
  - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
  - Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **FAUZI BIN M. THALEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan teman terdakwa Asnawi Bin Raden karena warga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa
  - Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi Afdarul Akbar, Nazaruddin dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah teman terdakwa yang bernama Asnawi Bin Raden dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket narkoba jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr
  - Bahwa pada saat itu saksi ditelepon Polisi untuk datang kerumah Asnawi Bin Raden karena tersagkut maslah Narkoba jenis Sabu lalu saksi datang dan melihat terdakwa-terdakwa sudanng diamankan Polisi beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa-terdakwa
  - Bahwa saksi melihat ada sabu-sabu yang ditemukan terbungkus dalam plastik bening
  - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
  - Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **ASNAWI BIN RADEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi bersama-sama dengan saksi di rumah saksi yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr yang diperoleh dari saksi dengan membeli Rp. 50.000,-

- Bahwa selain terdakwa ada satu lagi yang bernama Ibrahim Bin M. Yusuf
- Bahwa dari rumah saksi ditemukan sabu sebanyak tiga paket kecil terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirex dan Hand Phone Nokia.
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membelinya dari si ZEK sebanyak ½ Ji dengan harga Rp. 500.000,- lalu saksi bungkus kecil dan dijual kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- dan kepada Ibrahim seharga Rp. 80.000,-
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **IBRAHIM BIN M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi bersama-sama dengan saksi di rumah saksi Asnawi Bin Raden yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis sabu bekas/sisa dari mereka pakai seberat 0,7 gr yang diperoleh dari saksi dengan membeli Rp. 50.000,-
- Bahwa selain terdakwa ada satu lagi teman saksi yakni pemilik rumah saksi Asnawi Bin Raden
- Bahwa dari rumah saksi Asnawi Bin Raden ditemukan sabu sebanyak tiga paket kecil terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirex dan Hand Phone Nokia sedangkan dari saksi diperoleh sabu seberat 0,12 gram dan HP Merk Samsung Lipat warna putih
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membelinya dari Asnawi Bin Raden dengan harga Rp. 80.000,- sedangkan kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika sabu tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah sdr. Asnawi Bin Raden terdakwa bersama dengan Asnawi Bin Raden serta saksi Ibrahim Bin M. Yusuf ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan Bong yang sdh disiapkan Asnawi Bin Raden
- Bahwa terdakwa membeli dari Asnawi Bin Raden seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa setelah seledai menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan dan ditemukanlah barang bukti berupa sabu-sabu, bong, kaca pirex dan HP. diTKP dimana 1 Paket milik terdakwa seberat 0,07 gram sedangkan Asnawi ada 3 paket kecil seberat 0.35 gram dan Ibrahim Bin M. Yusuf 0,12 gram
- Bahwa terdakwa baru kali ini menggunakan sabu-sabu
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yg terbunngkus dalam plastik bening dengan berat 0,07 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2920/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, ST Nrp 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih seberat 0,07 gr milik terdakwa FAISAL RIZAL BIN IDRIS adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R-05/III/2018 /DOKKES tanggal 20 Februari 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani Pemeriksa T. Saifuddin, S Kep berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Urine Milik tersangka FAISAL RIZAL BIN IDRIS adalah benar Positif mengandung Methampetamina/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah sdr. Asnawi Bin Raden terdakwa bersama dengan Asnawi Bin Raden serta saksi Ibrahim Bin M. Yusuf ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Bong yang sdh disiapkan Asnawi Bin Raden
- Bahwa terdakwa membeli dari Asnawi Bin Raden seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa setelah seledai menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan dan ditemukanlah barang bukti berupa sabu-sabu, bong, kaca pirex dan HP. diTKP dimana 1 Paket milik terdakwa seberat 0,07 gram sedangkan Asnawi ada 3 paket kecil seberat 0.35 gram dan Ibrahim Bin M. Yusuf 0,12 gram
- Bahwa terdakwa baru kali ini menggunakan sabu-sabu
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, perimair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, maka majelis akan membuktikan pada lapisan tertinggi hingga ke lapisan berikutnya;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai terhadap unsur ke 3 ini, ternyata tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dapat menerangkan guna terbuktinya unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa, dalam artian bahwa perbuatan terdakwa adalah semata-mata menggunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil ter urine dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan primair, maka selanjutnya sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsidiaris, majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalah guna **adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Dari definisi yang disebutkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

- a. **Orang yang menggunakan narkotika.**
- b. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pada poin a, **Orang yang menggunakan narkotika** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang yang menggunakan narkotika** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Indra Bin Jafar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada point a **Orang yang menggunakan narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur poin a telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur pada point b, **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada point b **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur pada point b telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah sdr. Asnawi Bin Raden terdakwa bersama dengan Asnawi Bin Raden serta saksi Ibrahim Bin M. Yusuf ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Bong yang sdh disiapkan Asnawi Bin Raden dan terdakwa membeli dari Asnawi Bin Raden seharga Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan dan ditemukanlah barang bukti berupa sabu-sabu, bong, kaca pirex dan HP. diTKP dimana 1 Paket milik terdakwa seberat 0,07 gram sedangkan Asnawi ada 3 paket kecil seberat 0.35 gram dan Ibrahim Bin M. Yusuf 0,12 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terdakwa baru kali ini menggunakan sabu-sabu dan setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Terdakwa membeli atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa memiliki narkotika sabu tersebut hanya sebatas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil tes urine pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,07 gram, adalah barang terlarang yang apabila kepemilikannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
  2. Membebaskan Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** dari dakwaan primair tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa **FAISAL RIZAL BIN IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbunngkus dalam plastik bening dengan berat 0,07 gram;
- dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018**, oleh **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Sunanda, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Yuhdha Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Budi Sunanda, S.H., M.H.**

**M. Nazir, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Daniel Saputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syukri, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18